

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam tentu sudah mengetahui juga memahami ada lima rukun Islam. Salah satunya ialah Zakat, yaitu uang dengan jumlah tertentu yang wajib disumbangkan kepada *Mustahik* atau berbagai barang tertentu yang dibagikan kepada individu tertentu yang Allah SWT perintahkan melalui firman-Nya. Jika zakat benar-benar dioptimalkan, baik dari segi penghimpunan maupun pemanfaatannya, dapat menjadikan zakat berpotensi sebagai sumber dana yang besar, umat Islam pun bisa menggali dan memanfaatkan potensi tersebut untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan umat. Karena pentingnya zakat, Allah SWT melalui Al-Qur'an berkali-kali menyebutkannya beriringan dengan pentingnya ibadah shalat.

Zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi, selain dimensi yang berkaitan dengan ibadah dan menegakkan syariat Allah SWT. Adapun kajian yang melatarbelakangi kepentingan zakat dari perspektif sosial dan ekonomi, yaitu karena zakat dianggap mampu menjawab persoalan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Zakat pada dasarnya adalah alat yang digunakan Islam dengan potensi luar biasa untuk kebijakan fiskal. Apabila pengelolaan dilakukan dengan benar, maka ia berpotensi sebagai sumber uang yang cukup besar, sehingga mampu bertindak untuk pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang mana hal tersebut menjadi kunci untuk perekonomian bangsa (Nasution, 2017).

Adanya kesejahteraan sosial ekonomi merupakan salah satu penunjang kesejahteraan dalam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda bahwa kemiskinan mirip dengan kekufuran pada Anas bin Malik *Radhiallahu'anhu*. Sabda Nabi tersebut menjelaskan bahwa sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk menjauhi kemiskinan. Karena orang miskin lebih cenderung terbuju untuk melakukan perilaku yang bertentangan dengan hukum

Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Umat Islam yang memiliki pendapatan berlebih perlu berperan dalam hal ini, selain bekerja keras untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta,” (QS. Az-Zariyat, 51:19).

Islam mengamanatkan zakat dikarenakan bisa menjadi media pemerataan ekonomi islam itu sendiri. *Mustahik* dan *Muzakki* tidak hanya mendapat keuntungan besar dari zakat itu sendiri, diantaranya adalah menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap Allah SWT, bersyukur atas nikmat-Nya, membangun akhlak terpuji, memberantas kecenderungan materialistis, pelit, dan serakah, serta menciptakan pola hidup yang damai (Hafidhuddin, 2002).

Dalam praktiknya, zakat dianggap masih belum sampai ke masyarakat karena tujuannya yang belum memadai. Untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan zakat, maka pendapatan zakat bisa digunakan untuk memperbaiki tingkat sejahtera masyarakat. Adapun hakikat zakat tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan atau keperluan konsumtif, tetapi juga untuk pemenuhan semua kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan, seperti aspek tempat tinggal, pakaian dan pendidikan. Berdasarkan inilah sistem pendayagunaannya bergeser dari zakat yang bisa bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan atau penggunaan zakat yang tidak sekedar bersifat konsumtif tetapi juga dapat disalurkan dengan sistem produktif (Kemenag RI, 2013).

Penyebab mendasar dari metode penyaluran (distribusi) ini ialah agar dapat menjamin kemandirian jangka panjang penerima dan untuk memberantas kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan memberikan dukungan finansial dan material saja, tetapi membangun klinik kesehatan gratis dapat membantu masyarakat miskin agar tidak perlu mempertimbangkan biaya, dengan begitu pula akan membantu meringankan

masyarakat miskin seperti halnya ingin melakukan persalinan/melahirkan, perlu pengobatan, dan anak-anak yang harus disunat namun tidak mempunyai uang (Hairunnizam Wahid, 2009; 2011).

Dengan penggunaan atau pendayagunaan zakat sebagaimana dalam sistem usaha produktif akan memberikan kemungkinan keberhasilan zakat dari segi pendayagunaannya, yang menjadikan pemanfaatan zakat untuk usaha yang produktif dapat mewujudkan masyarakat yang bijak dan berhasil dari segi sosial ekonomi. Di sisi lain, dari segi keamanan masyarakat di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin yang ingin melakukan pengobatan rutin untuk penyakit ringan, persalinan, pemeriksaan kebidanan, program Keluarga Berencana (KB), dan khitanan untuk anak tanpa menyusahkan mereka dari segi biaya. Undang-Undang Pasal 16 telah menegaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan ekonomi yang bermanfaat (Mawardi, 2007).

Salah satu cara yang diupayakan oleh lembaga pengelola zakat yaitu dengan memperkenalkan *Mustahik* terkait bantuan zakat secara produktif. Zakat produktif perlu dilakukannya pengelolaan yang baik dan efisien supaya dapat meyakinkan bahwa zakat yang didistribusikan berguna dan terarah untuk meningkatkan mutu hidup penerimanya (Hussain, 2017).

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), kesejahteraan suatu masyarakat dinilai dengan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Endang, 2021). Bidang kesehatan merupakan bagian dari pengukur tingkat kesejahteraan. Kesehatan sangat penting dikarenakan sebagai kebutuhan mendasar seorang manusia. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia yang perlu diwujudkan, serta menjadi salah satu faktor masyarakat yang sejahtera.

Negara telah menetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan serta bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Kualitas

akses dan pelayanan kesehatan wajib tersedia bagi semua masyarakat Indonesia, tidak memandang status atau diskriminasi, tanpa terkecuali masyarakat yang tergolong miskin.

Salah satu lembaga pengelola zakat yang potensinya besar yaitu Yayasan Dhuafa Tersenyum yang terletak di jalan Sultan Adam RT 19 Sungai Miai Kota Banjarmasin. Yang mana penerapan dana zakat secara produktif tersebut dalam sistem pengalihan dana dengan cara disalurkan kepada *Mustahik* melalui program klinik kesehatan. Karena apabila para *Mustahik* diberikan dana sebagai modal usaha cenderung memprioritaskan kebutuhan hidup konsumtif, padahal sebelum itu Yayasan Dhuafa Tersenyum sudah memberikan pelatihan, penyuluhan, serta pengawasan. Pendayagunaan dana zakat sebagai modal usaha untuk masyarakat miskin nyatanya belum efektif dijadikannya modal untuk berusaha bahkan lebih cenderung untuk keperluan konsumtif yang bisa habis. Berdasarkan kejadian tersebut, Yayasan Dhuafa Tersenyum mengubah fungsi program Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi program gratis pelayanan kesehatan bagi *Mustahik* yang ingin berobat teratur, khitanan, atau melahirkan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, Yayasan Dhuafa Tersenyum melakukan penerimaan dana berdasarkan beberapa sumber yaitu:

1. Dana Zakat
2. Dana Infak/Sedekah
3. Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*
4. Dana Sosial Keagamaan Lain, yang mencakup *hibah, nazar, pusaka* yang tidak memiliki *ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda* atau sitaan pengadilan agama dan lain sebagainya.

Terkhusus dalam pembahasan ini, maka peneliti terfokus pada 2 sumber penerimaan dana yaitu Zakat dan Infak/Sedekah. Yayasan Dhuafa Tersenyum di tahun 2023 (1 januari sampai 30 juni) telah melakukan penerimaan dana sebesar Rp.277.583.327,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga

ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dana yang terdiri dari dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Sementara untuk riwayat dana pertahunnya yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Riwayat Dana Zakat Yayasan Dhuafa Tersenyum

No.	Tahun	Dana Zakat	Persentase Pertumbuhan
1	2018	308.971.400,00	71,1 %
2	2019	525.144.903,00	69,9 %
3	2020	721.557.348,00	37,4 %
4	2021	837.131.160,00	16,01 %
5	2022	1.041.423.702,00	24,4 %

Sumber : Laporan Keuangan Yayasan Dhuafa Tersenyum

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dhuafa Tersenyum menggapai nilai ratusan juta bahkan sempat menyentuh angka milyar rupiah untuk tahun 2018 hingga 2022. Tabel diatas menjelaskan dana zakat di Yayasan Dhuafa Tersenyum yang mana datanya menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase pertumbuhan adalah 71,1% berdasarkan hasil perhitungan pada dana zakat tahun 2017. Pada tahun 2019 dana zakat persentase pertumbuhan dana zakat adalah 69,9 % hasil perhitungan dana zakat tahun 2018 yang mana perhitungan dana zakatnya semakin meningkat. Pada tahun 2020 dana zakatnya berdasarkan hasil persentase pertumbuhan adalah 37,4% hasil perhitungan dengan dana zakat tahun 2019. Pada tahun 2021 dana zakatnya memperoleh hasil persentase pertumbuhan sebesar 16,01% berdasarkan hasil perhitungan dengan dana zakat pada tahun 2020. Dan pada tahun 2022 dana zakatnya mendapatkan hasil persentase pertumbuhan sebesar 24,4% perhitungan dari tahun 2021. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana zakat berdasarkan hasil penjumlahan persentase pertumbuhan pertahunnya daripada tahun 2018 hingga 2021 terjadi penurunan, namun untuk tahun 2022 terjadi kenaikan yaitu pada 24,4% dengan jumlah selisih 8,39% antara tahun 2021 yang mana sebesar 16,01%. Berdasarkan selisihnya dana zakat dalam setiap tahunnya, tahun 2018-2019 selisihnya adalah Rp 216.173.503,00, tahun 2019-2020 selisihnya adalah Rp

196.412.445,00, tahun 2020-2021 selisihnya adalah Rp 115.573.812,00, dan pada tahun 2021-2022 adalah Rp 204.292.542,00. Dapat dilihat pada tahun 2018-2019, dikarenakan belum adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang terjadi menjadikan di tahun tersebut mendapat selisih dana yang terbanyak daripada tahun sebelumnya dan sesudahnya. Akan tetapi perolehan penerimaan dana zakat di era bahkan pasca pandemi selalu mengalami kenaikan dari segi penerimaan zakat. Walaupun kenaikan dana zakat pertahunnya tidak terlalu signifikan dikarenakan pihak Yayasan Dhuafa Tersenyum tidak terlalu gencar dalam melakukan sosialisasi penggalangan dana zakat untuk Yayasan Dhuafa Tersenyum dan di lain sisi sebagai lembaga pengelola zakat, Yayasan Dhuafa Tersenyum bukan satu-satunya di Kota Banjarmasin menjadikan *Muzakki* memiliki banyak opsi untuk mengeluarkan dana zakat, infak ataupun sedekahnya.

Dalam hal penyaluran, Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin mengarahkan penyaluran berdasarkan dua hal, yaitu *asnaf* dan program. Yang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf dan Program

Berdasarkan <i>Asnaf</i>	Berdasarkan Program
- Fakir	- Pendidikan
- Miskin	- Kesehatan
- Amil	- Kemanusiaan
- <i>Muallaf</i>	- Ekonomi
- <i>Riqab</i>	- Dakwah-Advokasi
- <i>Gharimin</i>	
- <i>Fiisabilillah</i>	
- <i>Ibnu Sabil</i>	

Sumber : Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Yayasan Dhuafa Tersenyum dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola atau amil zakat menyalurkan dana yang diterimanya kepada berbagai macam golongan penerima/*asnaf* dan juga

beberapa program yang mana satu-satunya program yang mendapat penyaluran dana dan dikelola secara produktif yaitu pada program kesehatan.

Tabel 1. 3 Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Kesehatan

Periode 1 Januari – 30 Juni 2023

No.	Keterangan	Rencana	Realisasi	Pencapaian Persentase
1	Penyaluran Dana Zakat untuk Kesehatan	250.000.000	51.265.000	2050,60%

Sumber : Laporan keuangan Rencana dan Realisasi Yayasan Dhuafa Tersenyum

Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan rencana atau target penyaluran dana zakat untuk kesehatan adalah Rp 250.000.000 namun yang berhasil direalisasikan yaitu sebesar Rp 51.265.000. Karena untuk realisasi keseluruhan dana zakatnya adalah Rp 98.595.921, dan Yayasan Dhuafa Tersenyum tidak hanya melakukan penyaluran pada program kesehatan namun juga penyaluran pada program pendidikan, kemanusiaan dan ekonomi.

Tabel 1. 4 Jumlah Penyaluran Dana Zakat Untuk Pelayanan Kesehatan Dhuafa Tersenyum 2021-2022

2021	Rp 164.078.500,00
2022	Rp 118.070.800,00

Sumber : Laporan Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin

Data pada tabel diatas menunjukkan hasil dana zakat yang diperoleh dari para *Muzakki*, jumlah dari penyaluran dana zakat khususnya pada pelayanan kesehatan di klinik kesehatan yang bernama Klinik Pratama Gratis Dhuafa Tersenyum pada tahun 2021 adalah Rp 164.078.500,00 dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi Rp 118.070.800,00. Dikarenakan sudah semakin lamanya berdiri, Yayasan Dhuafa Tersenyum sudah mulai banyak diketahui oleh masyarakat kota Banjarmasin. Hal tersebut menjadikan dana zakat yang terkumpul terhitung cukup banyak dan jumlah dhuafa penerima bantuan juga mengalami peningkatan

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana keberhasilan dari pemanfaatan dana zakat tersebut.

Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum terletak di Jl. Kayu Tangi 2 kompleks kejaksaan RT 19 No 5 Kec. Banjarmasin Utara yang melayani pasien dari jam 09.00 sampai tutup pada jam 16.00, namun jika ada pasien yang ingin melakukan persalinan di luar jam operasional maka klinik akan tetap buka karena persalinan akan dilayani pada hari apapun. Senin sampai Jumat, bagi ibu-ibu yang ingin suntik atau obat KB, cek kesehatan ibu hamil dan periksa kandungan. Sementara itu, khusus setiap Sabtu dilakukan khitanan massal. Sedangkan pada hari Minggu, praktik pengobatan umum dilakukan secara berkeliling ke masjid-masjid oleh dokter dan perawat klinik. Klinik kesehatan ini dijalankan oleh 1 Direktur, 2 dokter, 2 perawat, 2 bidan, dan 1 supir ambulans apabila terdapat panggilan.

Program kesehatan Klinik Dhuafa Tersenyum berupaya membantu masyarakat kurang mampu atau golongan bawah dalam kesejahteraan kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis, persalinan gratis, suntik KB gratis, dan khitanan gratis. Jadi, secara umum terdapat keterkaitan yang baik antara zakat dengan peningkatan kesejahteraan fakir miskin, yaitu membantu dalam hal kesehatan tanpa harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan (Rini, 2020).

Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin yang telah berdiri sejak 23 tahun lebih yang lalu, kini telah memiliki kemajuan yang cukup signifikan mengenai penerimaan dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* daripada sejak awal berdirinya. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan zakat produktif dalam pelayanan kesehatan melalui Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum mengalami ketidakstabilan terhadap jumlah kuantitas *Mustahik* penerima manfaat pelayanan kesehatan secara gratis tersebut.

Namun, dibalik kendala dan masalah tersebut, Yayasan dan Klinik Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan manfaat serta pelayanan yang terbaik, seperti slogan yang mereka gaungkan yaitu melayani sepenuh hati.

Maka dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Pelayanan Kesehatan *Mustahik* (Studi Kasus Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang perlu diteliti yaitu:

Bagaimana pengelolaan zakat produktif pada pelayanan kesehatan *Mustahik* pada Yayasan Dhufa Tersenyum Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin dalam menjalankan pelayanan kesehatan *Mustahik*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah yang merupakan kajian tentang pengelolaan zakat produktif.
 - b. Dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam khazanah perpustakaan

UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan dalam penelitian selanjutnya terkait kebijakan pengelolaan zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat sejenis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai acuan informasi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai gambaran dan pemberian informasi kepada pihak yayasan tentang pengelolaan zakat produktif pada pelayanan *Mustahik*.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan adanya perbedaan penafsiran yang terkait dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Judul penelitian ini yaitu Pengelolaan Zakat Produktif Pada Pelayanan Kesehatan *Mustahik* Di Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin. Maka dari itu, agar lebih mudah dalam memahami dari apa yang ingin diteliti. Maka, berikut ini definisi dari struktural perkata yang terdapat di judul penelitian ini:

1. Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen dapat didefinisikan sebagai urutan tindakan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pekerjaan dari anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Terry, manajemen diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tindakan orang lain (Terry, 2013).

Peneliti mendefinisikan Pengelolaan merupakan upaya dalam memaksimalkan manfaat daripada sumber daya tertentu untuk tujuan yang

diinginkan suatu kelompok, instansi ataupun perusahaan dalam hal ini oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin yang mana melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, infak dan shodaqoh serta dana lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah jenis distribusi yang menggunakan harta zakat yang dapat diterima untuk membuat *Mustahik* terus menghasilkan sesuatu. Zakat produktif diartikan sebagai harta zakat yang diberikan kepada *Mustahik* bukannya dibelanjakan atau dikonsumsi melainkan ditumbuhkan dan digunakan untuk menghidupi perusahaannya sehingga *Mustahik* dapat terus memenuhi kebutuhannya (Toriquddin, 2015).

Berdasarkan definisi oleh Peneliti, Zakat Produktif merupakan salah satu proses pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat, dimana Zakat yang dikelola akan diatur sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Zakat produktif menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dikarenakan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini yaitu Zakat Produktif yang dikelola oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin pada pelayanan kesehatan *Mustahik* melalui Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum.

3. Pelayanan Kesehatan

Menurut Levey Loomba, Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik secara individu maupun kolaboratif, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan individu, kelompok, dan mungkin komunitas (Azwar, 1994).

Pelayanan Kesehatan oleh Peneliti didefinisikan sebagai Kegiatan untuk memberikan fasilitas dan bantuan yang dilakukan oleh pihak yang

mempunyai kapasitas dan pengetahuan dalam bidang kesehatan terhadap orang yang membutuhkan dari kesehatan itu sendiri, orang yang dimaksud dalam hal ini sering disebut sebagai pasien kesehatan. Dalam hal ini, Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum melakukan pelayanan kesehatan terhadap *Mustahik* yaitu dengan cara melakukan pelayanan kesehatan berupa Persalinan, Khitan, Suntik/Obat KB, pengobatan umum lainnya secara gratis dan syarat yang mudah.

4. *Mustahik*

Dikutip dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Mustahik* adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan orang yang mendapatkan zakat. *Mustahik* ini terbagi dalam berbagai golongan. Zakat merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Definisi Peneliti tentang *Mustahik* yaitu golongan orang-orang yang mempunyai hak penerimaan atas sesuatu hal, dalam hal ini adalah zakat, *infaq* dan *shodaqoh*. Penting untuk Lembaga Pengelola Zakat melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan kepada *Mustahik* atau orang-orang yang berhak atas dana yang terhimpun tersebut. Dan Yayasan serta Klinik Kesehatan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin tidak hanya terfokus kepada 8 (delapan) golongan *Mustahik* zakat sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi juga membantu menyalurkan kepada masyarakat kota Banjarmasin ataupun luar kota Banjarmasin yang membutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Iskandar Zulkarnain. (2018). “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan *Mustahik*” (STUDI PADA RUMAH SEHAT BAZNAS Yogyakarta). Berdasarkan penelitian ini, membahas tentang Penanganan dana zakat di Balai Kesehatan BAZNAS Yogyakarta diatur oleh BAZNAS

Pusat. Pengelolaan terjadi secara bertahap, dimulai dengan perencanaan dan pengajuan yang menetapkan strategi pelaksanaan kegiatan di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta, kemudian menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan selama satu tahun tersebut. Kemudian prosedur pencairan uang dari BAZNAS Pusat pencarian dana tidak luas dan langsung, tetapi dilakukan setiap tiga bulan. Dan bagian terpenting dari proses pengelolaan ini adalah distribusi yang terbagi menjadi dua bagian yaitu pelayanan di dalam klinik dengan pelayanan medis dan pelayanan di luar klinik seperti bantuan kesehatan di sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa, dan pendirian posko bantuan di daerah bencana. Langkah terakhir adalah evaluasi dan perbaikan dari semua upaya sebelumnya. Evaluasi divisi, evaluasi satu bulan, evaluasi tiga bulan, evaluasi enam bulan, dan evaluasi satu tahun semuanya dilakukan.

2. Meliana Sindi Lestari. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah). Berdasarkan penelitian ini, membahas tentang Pengelolaan zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahiq, karena dari berternak mustahiq dapat memperoleh banyak hal selain dari keuntungan antara lain yaitu mampu meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan Kampung Ternak ini. Kelompok ternak mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat, namun juga dalam aspek sosial, psikologi, dan spiritual. Program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil dilihat dari grafik yang ada jumlah kambing yang ada di dusun gedungan, karang malang, dan mijen ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun pembelian kambing.
3. Uswatun Hasanah. (2021). Pergeseran Pemanfaatan Zakat Mal Dari Konsumtif Ke Produktif (Studi Kasus Di Dhuafa Tersenyum). Berdasarkan

penelitian ini, membahas tentang Penyaluran dana zakat langsung kepada *Mustahik* merupakan salah satu contoh bagaimana pemanfaatan zakat bergeser dari konsumtif menjadi produktif. Mereka juga ingin menggunakan dana zakat secara produktif dalam program Yayasan Dhuafa Tersenyum dengan memberikan modal usaha, namun upaya tersebut tidak berhasil. Alhasil, dana dialihkan untuk pembangunan klinik kesehatan gratis yang selesai pada 2005 dan masih beroperasi hingga saat ini dengan peningkatan jumlah dhuafa sebagai penerima program.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisikan lima bab, adapun sistematika penulisan agar dapat menggambarkan garis besar penyusunannya yaitu sebagai berikut

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teori. Bab ini berisikan teori yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian secara umum yaitu mengenai zakat produktif, pengelolaan zakat, pelayanan kesehatan dan *Mustahik*. Teori-teori tersebut berasal dari buku, jurnal maupun sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan bagaimana akan dilakukan penelitian akan dilaksanakan yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjabarkan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data temuan, serta hasil dari analisis data penelitian,

yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dan hasil pembahasan dapat menjawab atas adanya rumusan masalah.

Bab V adalah Kesimpulan. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan pembahasan yang dikaji. Juga berisikan saran untuk pihak tertentu, kalimat penutup sebagai akhir kata serta daftar pustaka sebagai tanggung jawab yang menjadi rujukan dalam penelitian.